



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 15

TAHUN : 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa di wilayah Daerah.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak dalam cakupan wilayah kecamatan dengan nama dan nomor kode sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penegasan dan penetapan batas desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan dan penetapan batas desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 16 Desember 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 16 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 15**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(NOMOR 16/2015)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN DESA**

I. UMUM

Salah satu tujuan pengaturan desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai desa dan Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa. Penetapan Desa paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah menata kembali status desa di Daerah dengan tidak menambah jumlah desa yang sekarang faktual ada yaitu sebanyak 87 desa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 33

LAMPIRAN :
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KULON PROGO
 NOMOR 15 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENETAPAN DESA

NO	KECAMATAN DAN KODE KECAMATAN	DESA	
		NAMA	NOMOR KODE
1	2	3	4
1.	TEMON 34.01.01	1. JANGKARAN	34.01.01.2001
		2. SINDUTAN	34.01.01.2002
		3. PALIHAN	34.01.01.2003
		4. GLAGAH	34.01.01.2004
		5. KALIDENGEN	34.01.01.2005
		6. PLUMBON	34.01.01.2006
		7. KEDUNDANG	34.01.01.2007
		8. DEMEN	34.01.01.2008
		9. KULUR	34.01.01.2009
		10. KALIGINTUNG	34.01.01.2010
		11. TEMON WETAN	34.01.01.2011
		12. TEMON KULON	34.01.01.2012
		13. KEBONREJO	34.01.01.2013
		14. JANTEN	34.01.01.2014
		15. KARANGWULUH	34.01.01.2015
2.	WATES 34.01.02	16. KARANGWUNI	34.01.02.2001
		17. SOGAN	34.01.02.2002
		18. KULWARU	34.01.02.2003
		19. NGESTIHARJO	34.01.02.2004
		20. BENDUNGAN	34.01.02.2005
		21. TRIHARJO	34.01.02.2006
		22. GIRIPENI	34.01.02.2007
3.	PANJATAN 34.01.03	23. GARONGAN	34.01.03.2001
		24. PLERET	34.01.03.2002
		25. BUGEL	34.01.03.2003
		26. KANOMAN	34.01.03.2004
		27. DEPOK	34.01.03.2005
		28. BOJONG	34.01.03.2006

1	2	3	4		
3.	GALUR 34.01.04	29. TAYUBAN	34.01.03.2007		
		30. GOTAKAN	34.01.03.2008		
		31. PANJATAN	34.01.03.2009		
		32. CERME	34.01.03.2010		
		33. KREMBANGAN	34.01.03.2011		
		34. BANARAN	34.01.04.2001		
		35. KRANGGAN	34.01.04.2002		
		36. NOMPOREJO	34.01.04.2003		
		37. KARANGSEWU	34.01.04.2004		
		38. TIRTORAHAYU	34.01.04.2005		
		39. PANDOWAN	34.01.04.2006		
		40. BROSOT	34.01.04.2007		
		4.	LEDAH 34.01.05	41. WAHYUHARJO	34.01.05.2001
				42. BUMIREJO	34.01.05.2002
				43. JATIREJO	34.01.05.2003
				44. SIDOREJO	34.01.05.2004
				45. GULUREJO	34.01.05.2005
				46. NGENTAKREJO	34.01.05.2006
		5.	SENTOLO 34.01.06	47. DEMANGREJO	34.01.06.2001
				48. SRIKAYANGAN	34.01.06.2002
				49. TUKSONO	34.01.06.2003
50. SALAMREJO	34.01.06.2004				
51. SUKORENO	34.01.06.2005				
52. KALIAGUNG	34.01.06.2006				
53. SENTOLO	34.01.06.2007				
54. BANGUNCIPTO	34.01.06.2008				
6.	PENGASIH 34.01.07			55. TAWANGSARI	34.01.07.2001
		56. KARANGSARI	34.01.07.2002		
		57. KEDUNGSARI	34.01.07.2003		
		58. MARGOSARI	34.01.07.2004		
		59. PENGASIH	34.01.07.2005		
		60. SENDANGSARI	34.01.07.2006		
		61. SIDOMULYO	34.01.07.2007		

1	2	3	4
8.	KOKAP 34.01.08	62. HARGOMULYO 63. HARGOREJO 64. HARGOWILIS 65. KALIREJO 66. HARGOTIRTO	34.01.08.2001 34.01.08.2002 34.01.08.2003 34.01.08.2004 34.01.08.2005
9.	GIRIMULYO 34.01.09	67. JATIMULYO 68. GIRIPURWO 69. PENDOWOREJO 70. PURWOSARI	34.01.09.2001 34.01.09.2002 34.01.09.2003 34.01.09.2004
10.	NANGGULAN 34.01.10	71. BANYUROTO 72. DONOMULYO 73. WIJIMULYO 74. TANJUNGHARJO 75. JATISARONO 76. KEMBANG	34.01.10.2001 34.01.10.2002 34.01.10.2003 34.01.10.2004 34.01.10.2005 34.01.10.2006
11	SAMIGALUH 34.01.11	77. KEBONHARJO 78. BANJARSARI 79. PURWOHARJO 80. SIDOHARJO 81. GERBOSARI 82. NGARGOSARI 83. PAGERHARJO	34.01.11.2001 34.01.11.2002 34.01.11.2003 34.01.11.2004 34.01.11.2005 34.01.11.2006 34.01.11.2007
12.	KALIBAWANG 34.01.12	84. BANJARARUM 85. BANJARASRI 86. BANJARHARJO 87. BANJAROYO	34.01.12.2001 34.01.12.2002 34.01.12.2003 34.01.12.2004

Wates, 16 Desember 2015
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO